



PUTUSAN

Nomor 25 K/TUN/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

H A D I D J A H, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 302 Makassar, selanjutnya memberi kuasa kepada:

- 1 Burhan Kamma Marausa, SH., MH.
- 2 Muh. Yusuf Haseng, SH.

Keduanya Advokat dan Konsultan beralamat di Jl. Sungai Sanddang 1 No.25, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2012

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;

melawan:

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR, berkedudukan di Jalan Andi Pangerang Pettarani Makassar, selanjutnya memberi kuasa kepada :

- 1 **MUHALIS, S.SiT., M.H**, Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Makassar;
- 2 **DEWI SARTIKA, SH.** Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Makassar;
- 3 **SARTIKA JANUARSIH INDAH, S.H.** Staf Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Makassar;
- 4 **GHUFRON MUNIF, SH.**, Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Makassar;

Keempatnya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota Makassar, Jalan A.P. Pettarani Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 327/SK-600-14-73.71/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011;
Termohon Kasasi I dahulu sebagai Pembanding/Tergugat

II. H. AMBO BETA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Urip Sumoharjo No.304, Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Selanjutnya memberi kuasa kepada:

Halaman 1 dari 19 halaman. Putusan Nomor 25 K/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. AMRAN TJONENG, SH., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Kumala No. 28, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 15 November 2011;

Termohon Kasasi II dahulu sebagai Pembanding/Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Pembanding/Tergugat dan Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa sejak tahun 1961 sampai dengan tahun 1979, DJUMAIN (Mertua Penggugat) menguasai/menempati rumah percontohan pemberian Pemerintah Gowa, yang tanahnya seluas $\pm 140 \text{ M}^2$ (kurang lebih seratus empat puluh meter persegi), terletak di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 302, Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar berdasarkan Surat Penunjukan Bupati/Kepala Daerah Tingkat II Gowa, Nomor : 36/1961, tanggal 9 Desember 1961, atas nama DJUMAIN dan AMBO BETA;
- 2 Bahwa pada tahun 1968 DJUMAIN (Mertua Penggugat) membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada tanah dan rumah tersebut, berdasarkan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tanggal 16 September 1968;
- 3 Bahwa setelah DJUMAIN meninggal dunia pada tahun 1980, KASIM (Suami Penggugat) adalah ahli waris satu-satunya dari Almarhum DJUMAIN yang menguasai/menempati tanah dan rumah percontohan tersebut bersama Penggugat serta anak-anaknya dari tahun 1981 sampai dengan tahun 2006;
- 4 Bahwa pada tanggal 25 Juni 2006, KASIM meninggal dunia, olehnya itu sebagai ahli waris yang sah yang melanjutkan menguasai/menempati tanah dan rumah percontohan tersebut sampai sekarang adalah Penggugat dan anak-anaknya berdasarkan Surat Keterangan Kewarisan Nomor : 121/478/IV/KP/ 2009, tanggal 20 April 2009, terlihat oleh Lurah Karampuang dan Camat Panakkukang;
- 5 Bahwa batas-batas tanah dan rumah milik Penggugat adalah:
 - Sebelah Utara : Jalan Urip Sumoharjo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : H. Ambo Beta;
- Sebelah Selatan : H. Ambo Beta;
- Sebelah Barat : Lorong;

6 Bahwa pada tanggal 15 Juli 2011, Penggugat yang berada diluar kota dan berdasarkan Risalah Pangilan Nomor : 133/Pdt.G/2011/PN.Mks, dipanggil untuk menghadap di sidang Pengadilan Negeri Makassar Jalan R.A Kartini Nomor 23 Makassar pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2011 dalam perkara perdata antara H. AMBO BETA sebagai Penggugat melawan HADIDJAH, dkk sebagai Para Tergugat;

7 Bahwa pada tanggal 18 Juli 2011, sepulang Penggugat dari luar kota, dan membaca secara seksama gugatan perdata yang dilampirkan pada Risalah Panggilan dari Pengadilan Negeri Makassar tersebut, akhirnya Penggugat mengetahui bahwa rumah percontohan dan tanahnya seluas $\pm 140 \text{ M}^2$ (kurang lebih seratus empat puluh meter persegi) yang telah ditempati dan dikuasainya secara turun temurun sejak tahun 1961 sampai sekarang, terserap seluruhnya pada Sertipikat Hak Milik Nomor : 20669/Kelurahan Karampuang, seluas 440 M^2 (empat ratus empat puluh meter persegi), sesuai Surat Ukur Nomor : 0058/2004, tanggal 6 April 2004, yang terletak di Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, tercatat atas nama H.AMBO BETA, yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 5 Januari 2005. Selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 14 Oktober 2011, oleh karena itu, tentunya pengajuan gugatan ini kiranya masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang disyaratkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga amat wajar dan adil kiranya untuk diperiksa dalam peradilan ini;

8 Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 20669/Kelurahan Karampuang oleh Tergugat tersebut diatas yang bersifat konkret, individual dan final, yang mana keputusan tersebut sangat merugikan hak dan kepentingan Penggugat, oleh karenanya diajukan sebagai obyek dalam perkara ini, sesuai Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 3 dari 19 halaman. Putusan Nomor 25 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Bahwa tindakan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 20669/kelurahan karampuang, sangat merugikan hak dan kepentingan Penggugat sebagaimana yang diuraikan pada Pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan huruf (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tidak dilandasi dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik antara lain yaitu Asas Kecermatan, Asas Ketelitian Dan Asas Profesionalitas serta bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada;

Pasal 17

- 1 Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan;
- 2 Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis diupayakan penetapan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan tindakan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 20669/ Kelurahan Karampuang, tanggal 5 Januari 2005, seluas 440 M² (empat ratus empat puluh meter persegi), sesuai Surat Ukur Nomor : 0058/2004, tanggal 6 April 2004, yang terletak di Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, tercatat atas nama H. Ambo Beta yang disengketakan telah melanggar Pasal 17 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan tidak dilandasi Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Kecermatan, Asas Ketelitian Dan Asas Profesionalitas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Membatalkan atau menyatakan tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor : 20669/ Kelurahan Karampuang, tanggal 5 Januari 2005, seluas 440 M² (empat ratus empat puluh meter persegi), sesuai Surat Ukur Nomor : 0058/2004, tanggal 6 April 2004, yang terletak di Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, tercatat atas nama H. Ambo Beta;
- 4 Mewajibkan Tergugat mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor : 20669/ Kelurahan Karampuang, tanggal 5 Januari 2005, seluas 440 M² (empat ratus empat puluh meter persegi), sesuai Surat Ukur Nomor : 0058/2004, tanggal 6 April 2004, yang terletak di Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, tercatat atas nama H. Ambo Beta;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat

- 1 Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh Positum gugatan dan Petitum Penggugat dalam surat gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan bulat diakui kebenarannya oleh Tergugat serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;
- 2 Bahwa Gugatan Penggugat telah kadaluwarsa (*Verjaring*):
 - 1 Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat telah lewat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2004, dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa alasan Penggugat yang mengatakan baru mengetahui kalau diatas tanahnya telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor : 20669/Karampuang tanggal 5 Januari 2005, luas 440 M², Surat Ukur Nomor : 0058/2004 tanggal 06 April 2004, atas nama H.Ambo Beta setelah melihat berkas perkara Nomor : 133/Pdt.G/2011/PN.Mks tanggal 15 Juli 2011 adalah hal yang mengada-ada oleh karena sertipikat *a quo* telah lahir sejak tahun 2005, sehingga sangat jelas membuktikan gugatan Penggugat melanggar ketentuan dari Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5/1986 Jo. Nomor 9/2004, dimana gugatan Penggugat telah lewat dari tenggang waktu 90 hari oleh karena tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga membuktikan dalil

Halaman 5 dari 19 halaman. Putusan Nomor 25 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut tidak lebih dari suatu positem yang bertentangan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5/1986 Jo. Nomor 9/2004;

- 2 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas jelas sekali gugatan Peggugat telah melampaui waktu 90 hari sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menolak gugatan Peggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
- 3 Bahwa Peggugat salah dalam mengajukan gugatan (*Kompetensi Absolut*);
 - 1 Bahwa Peggugat dalam mengajukan gugatan tidak tepat, karena apa yang dilakukan oleh Peggugat dalam mengajukan gugatannya adalah suatu hal yang keliru karena seyogyanya apa yang didasarkan dalam positem gugatannya adalah sudah menyangkut masalah kepemilikan hak keperdataan atau jelas-jelas sudah merupakan *Kompetensi Absolut* Lembaga Peradilan Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;
 - 2 Bahwa berdasarkan point 3.1 diatas Tergugat mempertegas hal tersebut dengan mengacu kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang mana mengatakan bahwa “ Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena jelas sudah merupakan sengketa Perdata”;
 - 3 Bahwa dalam positem gugatan Peggugat dalam gugatannya yang pada intinya Peggugat sebagai Pemilik atas tanah obyek sengketa adalah gugatan yang tidak berdasar oleh karena diketahui dipertanyakan dasar apa Peggugat yang merasa berkepentingan atas obyek sengketa tersebut, sehingga harus dibuktikan secara hukum kepentingan apa Peggugat terhadap sertipikat *objektum litis* tentunya tidaklah dibenarkan untuk menggugat karena tidak mempunyai kualitas untuk menggugat, hal mana jelas dalam Asas Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dikenal ‘*point de interes, point de action*’, yakni tidak ada kepentingan tidak ada gugatan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jadi bukan berarti bahwa setiap orang yang merasa dirugikan dapat melakukan gugatan terhadap penerbitan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, tetapi harus dilihat substansinya apa? Dan kapasitasnya apa? bagaimana dengan posisi Penggugat? apakah kepentingannya maupun kepemilikannya haruslah di uji terlebih dahulu secara keperdataan;

4 Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut diatas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya gugatan tidak dapat diterima;

4 Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*) dan salah subyek dan obyek;

1 Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat sangat tidak jelas dan berdasar hukum oleh karena yang menjadi objek sengketa tidak jelas oleh karena Penggugat tidak tahu tanah yang diklaim miliknya adalah telah terbit Sertipikat obyek sengketa tersebut;

2 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka sangat jelas sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat sehingga sangatlah jelas gugatan Penggugat sangat tidak jelas (*Obscur Libel*), baik secara subyek maupun obyek gugatan;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dimohonkan agar Hakim *in litis* menolak gugatan Penggugat dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Eksepsi Tergugat II Intervensi

1 Bahwa Tergugat Intervensi dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas dan nyata mendukung dalil-dalil Tergugat Intervensi;

2 Bahwa seyogyanya dan sudah pada tempatnya jika sekiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sebab:

a Bahwa antara Penggugat dan Tergugat Intervensi sedang terjadi sengketa perdata di Pengadilan Negeri dengan registrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor : 138/Pdt.G/2011/PN. Mks. Artinya dan dimohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar memberi keluasaan lebih dahulu untuk membuktikan apakah hak atau alas hak yang dimiliki oleh Penggugat benar secara teori hukum dapat mengenyampingkan Sertipikat Hak Milik (obyek sengketa) yang dimiliki Tergugat Intervensi;

b

Bahwa alas hak yang dituliskan oleh Penggugat dalam gugatannya dan telah diajukan oleh Penggugat dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri sudah jelas dan terang menunjukkan bahwa sama sekali tidak ada yang menunjukkan bahwa bukti Penggugat menerima sebidang tanah dari Pemerintah Gowa (ini adalah dalil yang dibuat-buat) melainkan hanya sebuah surat penunjukan (yang kebenarannya masih sangat diragukan) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Gowa hanya sebuah surat untuk menempati rumah percontohan yang dibangun oleh pemerintah pada waktu itu. Jadi dan oleh karena itu menurut hemat Tergugat Intervensi gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih *premature* selain alas hak yang dimiliki tidak ada dalam teori hukum yang dapat dijadikan sebagai bukti kepemilikan (bukti hak) yang sah juga perkara ini masih sedang bergulir di Pengadilan Negeri Makassar yang agenda sidangnya masuk dalam tahap kesimpulan. Hal ini bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 terhadap kaidah hukum : “meskipun sengketa itu terjadi dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum oleh karena pokok sengketa cenderung atau lebih kental muatan hukumnya berkaitan dengan sengketa perdata atau kepemilikan yang lebih dahulu harus dibuktikan, ketimbang segi prosedur penerbitan sertipikat *a quo*”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Bahwa berdasarkan alasan sebagaimana yang dituliskan oleh Penggugat dalam gugatannya pada point 6 dan 7 tentang Tenggang Waktu adalah alasan yang dibuat-buat untuk menghindar dari Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Padahal fakta sesungguhnya bahwa perkara ini sebenarnya sudah Kadaluwarsa dengan alasan sebagai berikut:

a Bahwa jika risalah panggilan itu dijadikan dasar untuk menghindar dari kadaluwarsa terhadap kuasa hukum Penggugat sendiri itu dapatlah dibenarkan karena kemungkinan kuasa hukum baru mengetahui bahwa obyek sengketa itu ada pada saat menerima risalah panggilan dan setelah membaca gugatan dari Tergugat Intervensi, tapi jika masalah kadaluwarsa ditimpahkan kepada Penggugat Materil berikut Ahli Warisnya Kasim, maka kadaluwarsa ini tepat dan benar telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

b Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2009 sudah terjadi kesepakatan menjual tanah dan bangunan yang dilakukan oleh Ahli Waris Kasim bersama dengan H. Ambo Beta (Tergugat Intervensi). Bukti ini sudah diajukan di Pengadilan Negeri Makassar, mungkin Kuasa Hukum Penggugat tidak membaca atau tidak sempat membacanya, untuk itu pada kesempatan ini Tergugat Intervensi menjelaskan secara singkat surat kesepakatan tersebut, bahwa antara Penggugat bersama dengan Ahli Waris lainnya secara bersama-sama dengan Tergugat Intervensi dengan isi kesepakatan sebagai berikut:

1 Bahwa saya Istri dari almarhum Kasim anak dari almarhum Jumaing dan 6 (enam) orang anak yang masih hidup sampai saat ini sebagai ahli waris dari almarhum mertua dan Kakek kami yang bernama Jumaing;



- 2 Bahwa saat ini kami mempunyai rumah peninggalan (Almarhum) mertua kami dan kakek kami Jumaing sepakat kami 7 (bertujuh) untuk menjual rumah tersebut yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo depan Kantor Gubemur, tidak dengan tanahnya karena tanah tersebut adalah milik H. Ambo Beta namun tanah tersebut dijual beserta bangunan di atasnya;
- 3 Dimana tanah tersebut mempunyai Sertipikat Hak Milik atas nama H. Ambo Beta Penjualan rumah tersebut juga diketahui oleh H. Ambo Beta sebagai pemilik tanah tersebut;
- 4 Hasil dari penjualan tersebut akan dibagi 2 (dua) berapapun nilainya antara pemilik rumah dan tanah;

Dan surat ini yang diketahui oleh dan disaksikan oleh Ketua RW Kelurahan Karampuang menunjukkan khususnya pada point 3 menunjukkan bahwa Penggugat telah mengetahui dan mengakui bahwa tanah tersebut telah bersertipikat dan karenanya jika dalil-dalil pada point 7 di atas dikaitkan dengan surat pernyataan tersebut maka dapatlah disimpulkan bahwa itu hanya akal-akalan saja. Dan satu hal yang perlu ditambahkan bahwa konsep surat itu dibuat sendiri oleh ahli WARIS KASIM (Penggugat) yang selanjutnya diserahkan kepada Tergugat Intervensi;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 60/G.TUN/2011/P.TUN.Mks. tanggal 23 April 2012 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar), berupa Sertipikat Hak Milik No. 20669/Karampuang tanggal 5 Januari 2005, luas 440 M2, yang diuraikan dalam Surat Ukur No. 0058/2004 tanggal 06 April 2004 yang terletak di kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar atas nama H. Ambo Beta melanggar Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 24 ayat 1 beserta penjelasannya dan Pasal 17 ayat 2 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3



Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah Pasal 76 ayat 1;

3. Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat (Kepala kantor Pertanahan Kota Makassar), berupa Sertipikat Hak Milik No. 20669/Karampuang tanggal 5 Januari 2005, luas 440 M2, yang diuraikan dalam Surat Ukur No. 0058/2004 tanggal 06 April 2004 yang terletak di kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar atas nama H. Ambo Beta;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik No. 20669/Karampuang tanggal 5 Januari 2005, luas 440 M2, yang diuraikan dalam Surat Ukur No. 0058/2004 tanggal 06 April 2004 yang terletak di kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar atas nama H. Ambo Beta;
5. Membebaskan Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 422.000,- (empat ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Pembanding/ Tergugat dan Tergugat II Intervensi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 104/B.TUN/2012/PT.TUN. MKS, tanggal 17 September 2012, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/ Pembanding tentang Kompetensi Absolut;

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak diterima;
- 2 Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 10 Oktober 2012 kemudian terhadapnya oleh Terbanding/Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 24 Oktober 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 104/ B.TUN/2012/PT.TUN. MKS, jo 60/G.TUN/2011/P.TUN.Mks. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Permohonan tersebut diikuti dengan

Halaman 11 dari 19 halaman. Putusan Nomor 25 K/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut pada tanggal 06 November 2012;

Bahwa setelah itu, oleh Para Termohon Kasasi I, II yang masing-masing pada tanggal 06 November 2012 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar masing-masing pada tanggal 30 November 2012 dan tanggal 21 November 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan- alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

alasan kasasi

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan Pertama

- 1 Bahwa sudah tepat dan benar apa yang diputuskan Majelis Hakim Tata Usaha Negara Makassar dalam putusannya tertanggal 23 April 2012 dengan Nomor : 60/G.TUN/2011/ P.TUN.Mks;
- 2 Bahwa apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim Tinggi Tata Usaha Negara Makassar *sangat keliru*, karena sangat jelas sebelum Sertifikat Hak Milik dengan nomor 20669/Kelurahan Karampuang, tanggal 5 Januari 2005 seluas 440 M2 (empat ratus empat puluh meter persegi) sesuai Surat Ukur Nomor 0058/2004, tanggal 6 April 2004, yang terletak di kelurahan karampuang Kecamatan Panakukang Kota Makassar, yang tercatat atas nama AMBO BETA, dan Djumain (mertua) Pemohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat, beserta keluarganya secara turun temurun terlebih dahulu mendiami dan menguasai lahan tersebut sejak 1961 hingga saat ini yaitu perempuan Hadidja selaku Pemohon Kasasi/Termohon Terbanding/Penggugat;
- 3 Bahwa penguasaan tanah tersebut didasarkan pada pemberian Pemerintah Gowa, yang luas tanahnya seluas \pm 140 M2 (kurang lebih seratus empat puluh meter persegi) yang terletak di jalan Urip Sumoharjo Nomor 302, Kelurahan Karampuang Kecamatan Panakukang, Kota Makassar berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukkan Bupati Kepala daerah Tingkat II Gowa Nomor : 36/1961 tanggal 9 Desember 1961 atas nama Djumain dan Ambo Beta.(surat penunjukkan terlampir);

- 4 Bahwa dengan penunjukkan tersebut membuktikan secara hukum jika tanah seluas ± 140 M2 (kurang lebih seratus empat puluh meter persegi) yang dikuasai hingga sekarang adalah milik Pemohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat.
- 5 Bahwa hal itu dibuktikan jika sekitar tahun 1968 Djumain (mertua) Pemohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat, melakukan pembayaran pajak sebagai orang yang mengusai dan memanfaatkan tanah tersebut, berdasarkan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tanggal 16 September 1968 (Photo copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, terlampir);
- 6 Bahwa hal itu sejalan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Bagian III Pasal 20 yang menyatakan:
 - a Dalam ayat 1 “hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuhi yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat pasal 6 “; dan
 - b Dalam ayat 2 Hak Milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain;
- 7 Bahwa dengan berdasarkan Surat Penunjukkan Bupati Kepala daerah Tingkat II Gowa Nomor : 36/1961 tanggal 9 Desember 1961 atas nama Djumain dan Ambo Beta,dan berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 bagian III Pasal 20 khususnya ayat 1 dan ayat 2, menunjukkan jika sebagian tanah yang disertifikatkan oleh Ambo Beta selaku Termohon Kasasi/Pemohon Banding/Tergugat II Intervensi, sebagian milik Pemohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat;
- 8 Bahwa dengan bukti-bukti tersebut diatas sepatutnya pihak Badan Pertanahan Kota Makassar Cq. Kepala Badan Pertanahan Kota Makassar selaku Termohon Kasasi/Pemohon Banding/Tergugat, tidak melakukan proses dan menerbitkan Sertifikat Hak Milik dengan nomor 20669 yang terletak Kelurahan Karampuang Kecamatan Panaikang Kota Makassar;
- 9 Bahwa dengan dikuasainya tanah tersebut dengan berdirinya bangunan maka sangat jelas jika Pemohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat adalah Pemilik sebagian tanah tersebut yaitu seluas ± 140 M2 (kurang lebih seratus empat puluh meter persegi) dari luas tanah 440 M2 (empat ratus empat puluh meter persegi) yang telah disertifikatkan oleh Termohon Kasasi/Pemohon Banding/Tergugat II Intervensi .

Halaman 13 dari 19 halaman. Putusan Nomor 25 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Bahwa hal itu diperjelas dan dibuktikan dengan Surat Penunjukkan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gowa Nomor : 36/1961 tanggal 9 Desember 1961 atas nama Djumain dan Ambo Beta, (Surat Penunjukkan terlampir);
- 11 Bahwa artinya apa, terindikasi jika Ambo Beta selaku Termohon Kasasi/ Pemohon Banding/Tergugat II Intervensi memiliki itikat tidak baik dalam melakukan proses dan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 20669, karena didalam Surat Penunjukan diatas nama Djumain (mertua) Pemohon Kasasi/ Termohon Banding/Penggugat dan Ambo Beta selaku Termohon Kasasi/ Pemohon Banding/Tergugat II Intervensi;

Keberatan Kedua

- 1 Bahwa dalam proses penerbitan Sertikat maka terlebih dahulu dilakukan pendaftaran tanah yang akan dibuatkan Sertifikat Hak Milik, dan hal itu diatur dalam Peraturan Perundangan-undangan Cq Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah;
- 2 Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Bab I Ketentuan Umum Pasal 12 ayat 1 kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kalinya meliputi Point :
 - a Pengumpulan dan pengelohan data fisik,
 - b Pembuktian hak dan pembukuannya;
- 3 Bahwa dari apa yang teramanatkan dalam Peraturan Pemerintah Indonesia, pada Bab I Pasal 12 ayat 1 diatas sangat jelas jika Termohon Kasasi/Pemohon Banding/ Tergugat Kepala Kantor Badan Pertanahan terindikasi tidak melakukan dan ataupun tidak melaksanakan syarat point a dan b tersebut;
- 4 Bahwa hal itu kami dapat buktikan dengan data Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tertanggal 16 September 1968 (surat ketetapan terlampir) maka secara defakto, yang menguasai sebagian fisik tanah yang disertifikatkan Ambo Beta selaku Termohon Kasasi/Pemohon Banding/Tergugat II Intervensi tersebut adalah milik Pemohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat;
- 5 Bahwa berdasarkan pula dengan Surat Penunjukkan Bupati/Kepala Daerah Tingkat II Gowa Nomor 36/1961, tanggal 9 Desember 1961, yang menunjuk Lelaki Djumain (mertua) Pemohon Kasasi/Termohon Bading/penggugat dan Ambo Beta Termohon Kasasi/Pemohon Banding/Tergugat II Intervensi yang ditunjuk untuk menempati tanah tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6 Bahwa dengan penunjukkan tersebut membuktikan jika sebagian tanah tersebut, dikuasai oleh Djumain (mertua) Pemohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat, dan sebagaimana lagi dikuasai oleh Termohon Kasasi/Pemohon Banding/Tergugat II Intervensi;
- 7 Bahwa dengan fakta tersebut diatas maka seharusnya dan seyogyanya Kepala Kantor Badan Pertanahan Makassar sekaligus sebagai, Termohon Kasasi/Pemohon Banding/Tergugat, tidak melakukan proses dan ataupun menindak lanjuti permohonan pendaftaran tanah Ambo Beta selaku Termohon Kasasi/Pemohon Banding/Tergugat II Intervensi dikarenakan faktanya Pemohon Kasasi/Termohon Bading/Penggugat, juga menguasai dan memiliki tanah tersebut sebagai dengan surat penunjukkan;
- 8 Bahwa tindakan Ambo Beta selaku Termohon Kasasi/Pemohon Banding/Tergugat II Intervensi, yang mensertifikatkan keseluruhan tanah tersebut padahal Termohon Kasasi/Pemohon Banding/Tergugat II Intervensi mengetahui jika sebagian tanah tersebut juga hak dari Djumain (mertua) Pemohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat patut diduga telah melakukan tindak pidana tindakan melawan hukum.
- 9 Bahwa tindakan dan ataupun melawan hukum tersebut sejalan dengan pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan :
“barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan Pidana Penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah“
- 10 Bahwa apa yang dijelaskan dalam KUHP tersebut diatas sangat jelas dan terang benderang jika Ambo Beta selaku Termohon Kasasi/Pemohon Banding/Tergugat II Intervensi terindikasi melakukan perbuatan melawan hukum, itu dikarenakan mensertifikatkan seluruh tanah, dimana tanah tersebut sebagian dimiliki oleh Djumain (mertua) Pemohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat, sebagaimana dalam Surat Penunjukkan Bupati/Kepala Daerah Tingkat II Gowa dengan Nomor 36/1961. tanggal 9 Desember 1961.

Keberatan Ke Tiga

- 1 Bahwa kembali lagi Kepala Kantor Badan Pertahanan Makassar melakukan pelanggaran atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 1997 Bab IV Pasal 19 ,ayat 1 dan ayat 2;



- 2 Bahwa dalam pasal 19 ayat 1 menyatakan “ jika dalam penetapan batas bidang tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat 1 tidak diperoleh kesepakatan antara pemegang Hak atas tanah yang bersangkutan dengan pemegang Hak atas tanah yang berbatasan , pengukuran bidang tanahnya diupayakan untuk sementara dilakukan berdasarkan batas-batas yang menurut kenyataannya merupakan batas–batas bidang–bidang tanah yang bersangkutan“;
- 3 Bahwa dalam melakukan pelaksanaan penetapan batas Kepala Kantor Badan Pertanahan Makassar, sekaligus sebagai Termohon Kasasi/Pemohon Banding/Tergugat, secara nyata tidak melakukan prosedur penetapan batas sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 1997 Bab IV Pasal 19, ayat 1;
- 4 Bahwa hal itu terbukti dikarenakan sejak tahun 1961 hingga kini 2012 dilokasi tanah yang dsertifikatkan oleh Ambo Beta selaku Termohon Kasasi/Pemohon Banding/Tergugat II Intervensi, mengetahui jika Pemohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat memiliki bangunan dan ditempati hingga kini;
- 5 Bahwa dengan fakta tersebut sangat jelas jika Ambo Beta selaku Termohon Kasasi/Pemohon Banding/ Tergugat II Intervensi ,memiliki itikad tidak baik dalam melakukan penerbitan Sertifikat Hak Milik dengan nomor 20669,padahal seharusnya sebagai sesama pemilik tanah berdasarkan Penunjukkan Bupati/Kepala Daerah/Tingkat II Gowa dengan Nomor 36/ 1961 tanggal 9 Desember 1961, menyampaikan ke pihak Pemohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat untuk sama-sama melakukan pengurusan hak kepemilikan;
- 6 Bahwa demikian juga halnya harusnya dan memang seyognyalah Kepala Kantor Badan Pertahan selaku Termohon Kasasi/Pemohon Banding/Tergugat ,melakukan peninjauan lokasi sebelum melakukan proses Penerbitan Sertifikat, tidak hanya menerima data dari Ambo Beta selaku Pemohon Penerbitan Sertifikat diatas lahan miilik Djumain (mertua) Pemohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat dan Ambo Beta selaku Termohon Kasasi/pemohon banding/Tergugat II Intervensi;
- 7 Bahwa demikian juga apa diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 1997 Bab IV Pasal 19, ayat 2 yang menyatakan “jika pada yang telah ditentukan Pemegang Hak atau tanah yang bersangkutan atau Para Pemegang Hak atas tanah yang berbatasan tidak hadir setelah dilakukan pemanggilan, pengukuran bidang tanahnya,untuk sementara dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1“;



8 Bahwa dengan penjelasan peraturan tersebut diatas sangat jelas dan seharusnya Kepala Badan Pertanahan Makassar, melakukan pemanggilan para pihak yang berkepentingan atas tanah tersebut, termasuk Pemohon Kasasi/Termohon Banding/ Penggugat karena lokasi yang disertifikatkan oleh Ambo Beta selaku Termohon Kasasi/Pemohon Banding/Tergugat II Intervensi, juga merupakan milik Pemohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat sebagaimana dalam Surat Penunjukkan Bupati/ Kepala Daerah Tingkat II Gowa dengan Nomor 36/1961. Tanggal 9 Desember 1961, yang menunjuk Djumain (mertua) Pemohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat dan Ambo Beta selaku Termohon Kasasi/Pemohon Banding/Tergugat II Intervensi untuk menempati tanah yang telah disertifikatkan oleh Ambo Beta;

Berdasarkan Fakta-Fakta tersebut diatas maka dapat disimpulkan :

- 1 Bahwa Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Makassar telah melakukan pelanggaran atas Peraturan-Undang-Undang Khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, khususnya pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 12 Ayat 1 Point a dan b;
- 2 Bahwa hal terbukti jika Pemohon Kasasi/Termohon Banding/ Penggugat tidak pernah disampaikan dan dilibatkan dalam proses penerbitan sertifikat yang diajukan oleh Ambo Beta selaku Termohon Kasasi/Pemohon Banding/Tergugat II Intervensi;
- 3 Bahwa dengan tidak dilibatkan dan ataupun disampaikannya Pemohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat selaku orang yang berkepentingan sebagaimana yang dimasukkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 1997 Bab IV Pasal 19, ayat 1 dan 2, maka dengan sendirinya proses penerbitan yang diajukan oleh Ambo Beta selaku Termohon Kasasi/Pemohon Banding/Tergugat II Intervensi cacat menurut hukum;
- 4 Bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat yang harus dipenuhi dalam penerbitan Sertifikat yang diajukan oleh Ambo Beta selaku Termohon Kasasi/Pemohon Banding/Tergugat II Intervensi maka mengindikasikan ada proses yang diatur bersama antara tergugat Termohon Kasasi/Pemohon Banding/Tergugat dengan Tergugat II Intervensi dalam penerbitan Sertifikat tersebut;



- 5 Bahwa tanah yang disertifikat oleh Ambo Beta selaku Termohon Kasasi/ Pemohon Banding/Tergugat II Intervensi, sebagian milik Pemohon Kasasi/ Termohon Banding/Penggugat;
- 6 Bahwa hal itu terbukti dengan dalam Surat Penunjukkan Bupati/Kepala Daerah Tingkat II Gowa dengan Nomor 36/1961. Tanggal 9 Desember 1961, yang menunjuk Djumain (mertua) Pemohon Kasasi/Termohon Banding/ Penggugat dan Ambo Beta selaku Termohon Kasasi/Pemohon Banding/Tergugat II Intervensi untuk menempati tanah yang telah disertifikatkan oleh Ambo Beta;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sudah benar dan tidak terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi terdapat alas hak yang berbeda, atas tanah yang didalilkan tumpang tindih tersebut;
- Bahwa sesuai bukti P.5 Tergugat II Intervensi telah mengajukan gugatan perdata, di PN. Makassar atas persoalan tersebut, dalam perkara No. 133/Pdt/G/2011/PN.MKS. dan sampai saat ini belum Berkekuatan Hukum Tetap;
- Bahwa untuk menerapkan kepentingan masing-masing pihak sengketa atas tanah terperkara tersebut dan juga untuk menghindari terjadinya *contradiksi* atas Putusan Pengadilan dari lingkungan Peradilan yang berbeda, maka tepat gugatan tidak dapat diterima;
- Bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* tingkat banding dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi : **H A D I D J A H**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **H A D I D J A H**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2013 oleh Dr.H.Supandi, SH., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.Yulius, SH., MH., dan Dr.H.M.Hary Djatmiko, SH., MS., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

ttd./

H.Yulius, SH., MH.

ttd./

Ketua Majelis,

ttd./

Dr.H.Supandi, SH., M.Hum.

Halaman 19 dari 19 halaman. Putusan Nomor 25 K/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr.H.M.Hary Djatmiko, SH., MS.,

Biaya-biaya

1. Meterai

Rp. 6.000,-

Panitera Pengganti,

ttd./

2. Redaksi

Rp. 5.000,-

Elly Tri Pangestuti, SH., MH.

3. Administrasi

Rp. 489.000,-

Jumlah

=

Rp. 500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.

NIP. 220000754

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)